



**P U T U S A N**

Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Peri Kartono Bin (alm) Dul Salam
2. Tempat lahir : Teluk Bayur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/8 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah Sebokor, RT.009 / RW.005, Desa Sempurna, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa Peri Kartono Bin (alm) Dul Salam ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Supratix Bin (alm) Muhani
2. Tempat lahir : Tembang Kacang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/5 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Putih, RT.008 / RW.003, Desa Teluk

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayur, Kec. Sungai Laur, Kab. Ketapang, Prov.  
Kalimantan Barat

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2025

Terdakwa Supratix Bin (alm) Muhani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 22 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 22 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara terhadap para terdakwa, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani, serta menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp



3) Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 38 (tiga puluh delapan) janjang TBS

**Dikembalikan kepada PT Prakarsa Tani Sejati**

- b. 1 (satu) alat panen egrek yang terbuat dari besi;  
c. 1 (satu) senter kepala 30 W warna hitam merk Rolinson RL-1042 Lengkap dengan karet kepala;  
d. 1 (satu) potongan ban dalam warna hitam berbentuk lingkaran ukuran diameter 50 cm;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- e. 1 (satu) slip timbang TBS dengan berat 760 kg

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I PERI KARTONO Bin (Alm) DUL SALAM, terdakwa II SUPRATIX Bin (Alm) MUHANI pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025, bertempat di Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan PT Prakarsa Tani Sejati Desa Teluk Bayur, Kec. Sungai Laur Kab.Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan** tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang tandan buah segar. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa telah tiba di Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan Desa Teluk Bayur, Kec. Sungai Laur Kab.Ketapang, lalu terdakwa I PERI KARTONO Bin (Alm) DUL SALAM menyiapkan 1 (satu) buah egrek, sedangkan terdakwa II SUPRATIX Bin (Alm) MUHANI membawa 1 (satu) potongan ban dalam warna hitam berbentuk lingkaran ukuran diameter 50 cm sebagai alat yang nantinya digunakan untuk menampung buah sawit yang akan dipanennya;
- Selanjutnya para terdakwa menggunakan 1 (satu) senter kepala warna hitam secara bergantian untuk berjalan memutari seputaran Blok 11 Wilayah Estate Selatan dengan tujuan mencari buah sawit yang telah siap panen lalu memantau pihak keamanan perusahaan yang berpatroli, kemudian sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa telah mendapatkan buah sawit yang telah siap panen, lalu secara bergantian para terdakwa memanen buah tersebut dengan cara mengarahkan egrek yang diarahkan ke buah kelapa sawit yang didorong oleh terdakwa ke tangkai buah sawit sampai buah tersebut jatuh ke tanah selanjutnya buah kelapa sawit yang terjatuh lalu dipungut oleh terdakwa II SUPRATIX bin MUHANI (alm) mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir jalan Blok 11 Wilayah Estate Selatan;
- Bahwa lokasi terdakwa dalam memanen tandan buah sawit tersebut berada dalam Izin Usaha Perkebunan PT. Prakarsa Tani Sejati, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor : 426 / Disbun-D / 2013 tanggal 10 September 2013;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp 2.572.600,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo Pasal 55 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa I PERI KARTONO Bin (Alm) DUL SALAM, terdakwa II SUPRATIX Bin (Alm) MUHANI pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2025,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan PT Prakarsa Tani Sejati Desa Teluk Bayur, Kec. Sungai Laur Kab.Ketapang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan bersama dua orang atau lebih dengan bersekutu*** tandan buah segar kelapa sawit sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang tandan buah segar. Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekira pukul 21.00 WIB para terdakwa telah tiba di Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan Desa Teluk Bayur, Kec. Sungai Laur Kab.Ketapang, lalu terdakwa I PERI KARTONO Bin (Alm) DUL SALAM menyiapkan 1 (satu) buah egrek, sedangkan terdakwa II SUPRATIX Bin (Alm) MUHANI membawa 1 (satu) potongan ban dalam warna hitam berbentuk lingkaran ukuran diameter 50 cm sebagai alat yang nantinya digunakan untuk mengambil buah sawit yang akan dipanenya;
- Selanjutnya para terdakwa menggunakan 1 (satu) senter kepala warna hitam secara bergantian untuk berjalan memutar seputaran Blok 11 Wilayah Estate Selatan dengan tujuan mencari buah sawit yang telah matang lalu memantau pihak keamanan perusahaan yang berpatroli, kemudian sekira pukul 01.00 WIB para terdakwa telah mendapatkan buah sawit yang telah matang, lalu secara bergantian para terdakwa mengambil buah tersebut dengan cara mengarahkan egrek yang diarahkan ke buah kelapa sawit yang didorong oleh terdakwa ke tangkai buah sawit sampai buah tersebut jatuh ke tanah selanjutnya buah kelapa sawit yang terjatuh lalu dipungut terdakwa II SUPRATIX Bin (Alm) MUHANI mengangkut buah sawit tersebut dengan menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut buah sawit tersebut ke pinggir jalan Blok 11 Wilayah Estate Selatan;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil buah sawit dilakukan tanpa izin dari PT Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sebesar Rp 2.572.600,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. SUTARDI bin PAIDI (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian hilangnya tandan buah segar kelapa sawit tersebut awalnya dari laporan Anggota Security yakni Saksi ARIANTO Alias EDED yang melaporkan kepada saksi bahwa pada saat melaksanakan patroli bersama pesonil PAM OBVIT Polda Kalbar BRIPKA TARMIZI ke Divisi I.C kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati sekitar pukul 00.30 Wib telah ditemukan tumpukan TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit dipinggir jalan Blok 11;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, Saksi kemudian memerintahkan Sdr. BAHRI Dantim Keamanan agar segera membantu Saksi ARIANTO Alias EDED dilapangan untuk mengintai dan menangkap terdakwa pencurian TBS;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 05.00 Wib saksi mendapat laporan kembali bahwa terdakwa pencurian TBS kelapa sawit di Divisi I.C Blok 11 telah tertangkap dan terdakwa tersebut sebanyak 2 ( dua ) orang;
- Bahwa setelah mendapat laporan tersebut, kemudian saksi langsung pergi mendatangi ke tempat kejadian untuk membantu mengamankan dan membawa terdakwa berikut barang bukti ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati yakni berupa 1 ( satu ) alat panen egrek, 1 ( satu ) buah

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senter kepala, 1 ( satu ) alat angkut yang terbuat dari potongan ban dalam, ketiga alat tersebut yang digunakan kedua terdakwa untuk melakukan pengambilan TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit, dan beberapa tandan TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit yang telah diambil oleh kedua terdakwa;

- Bahwa setelah dihitung bersama Para terdakwa, jumlah TBS tersebut sebanyak 38 ( tiga puluh delapan ) janjang, dan setelah dilakukan penimbangan pada TBS ( tandan buah segar ), total berat TBS tersebut yaitu 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram ), kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke Polsek Sungai Laur;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil TBS Kepala Sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yakni dengan cara menggunakan egrek alat panen TBS kelapa sawit yang digunakan Terdakwa PERI untuk memanen TBS dari pohon kelapa sawit, setelah dipanen kemudian Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS tersebut ke tepi jalan blok menggunakan potongan ban dalam sebagai alas mengangkut TBS tersebut, setelah TBS terkumpul kemudian kedua terdakwa berencana akan memindahkan tumpukan TBS tersebut ke tepi jalan Houling, namun pada saat kedua terdakwa hendak memindahkan TBS tersebut, kedua terdakwa langsung disergap oleh personil PAM OBVIT Polda Kalbar bersama Anggota Security / Keamanan PT. Prakarsa Tani Sejati;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sejumlah Rp 2.572.600,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARIANTO Alias EDED Bin MUHAMMAD USMAN SYAHRUMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwasaksi mengerti dimintai keterangan sebagai Saksi terkait dengan, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah mengambil TBS Kelapa sawit milik Perusahaan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengamankan 2 ( dua ) orang terdakwa pencurian TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit tersebut, pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 Wib di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan Desa Teluk Bayur Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat.
- Bahwa kronologi Saksi mengamankan Para Terdakwa yaitu awalnya sekitar pukul 00.30 Wib saksi bersama BRIPKA TARMIZI sedang melaksanakan patroli dikebun inti kelapa sawit Divisi I C PT. Prakarsa Tani Sejati, pada saat melewati blok 11 Divisi I C saksi bersama BRIPKA TARMIZI melihat adanya tumpukan TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit yang terletak dipinggir jalan blok;
- Bahwa saksi bersama BRIPKA TARMIZI curiga tumpukan TBS tersebut adalah tumpukan TBS hasil curian dan masih ada terdakwa pencurian TBS didalam blok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama BRIPKA TARMIZI menjauhi dari tempat tersebut, setelah menjauh kemudian saksi menghubungi pimpinan saksi yakni Saksi SUTARDI dan melaporkan terkait temuan tumpukan TBS di blok 11 tersebut;
- Bahwa Saksi juga meminta bantuan beberapa anggota keamanan untuk datang ke Divisi I C mengintai dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selang 1 ( satu ) jam kemudian datang lah BRIPKA FAJRUL, Sdr. BAHRI, dan Sdr. ARSAHADI ke Divisi I C, setelah berkumpul kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung pergi ke blok 11 dan mengintai Para terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa setelah sekian lama melakukan pengintaian kemudian saksi bersama yang lainnya melihat Para terdakwa sedang mengangkut TBS dibawa ke tempat tumpukan tersebut, setelah Para terdakwa selesai mengangkut TBS dibawa ke tumpukan, kemudian saksi bersama rekan lainnya langsung menyergap Para terdakwa, yang berjumlah 2 ( dua ) orang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi menghubungi Saksi SUTARDI dan Saksi telah berhasil mengamankan terdakwa pencurian TBS dan meminta unit mobil untuk membawa terdakwa serta barang bukti ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Para Terdakwa tidak keberatan Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Peri Kartono Bin (alm) Dul Salam

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai Terdakwa terkait dengan Terdakwa telah mengambil tandan buah segar Kelapa Sawit milik perusahaan;
- Bahwa kronologi Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu, pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX berangkat dari rumah Dusun Sungai Putih pergi ke kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Divisi 1 C blok 11, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX tiba di lokasi tersebut, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX berjalan memutar seputaran blok 11 mencari TBS yang masak / siap panen menggunakan penerangan senter kepala, dan Terdakwa satu persatu memanen TBS dari pohonnya sedangkan Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS yang sudah dipanen Terdakwa menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut TBS dibawa / ditumpukkan ke pinggir jalan blok.
- Bahwa karena Terdakwa dan Terdakwa Supratix sudah cukup banyak mendapatkan TBS, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX berencana akan memindahkan TBS tersebut dari tumpukan TBS dipinggir jalan blok ke jalan Houling, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX akan memindahkan TBS tersebut, tiba-tiba Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX disergap oleh petugas Kepolisian PAM OBVIT dan Anggota Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa kemudian Terdakwa SUPRATIX disuruh petugas kepolisian menghitung TBS hasil curian tersebut, setelah dihitung TBS hasil curian tersebut yakni sebanyak 38 ( tiga puluh delapan ) janjang, kemudian Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS curian tersebut ke bak mobil, setelah diangkut ke bak mobil selanjutnya Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX beserta TBS sebanyak 38 janjang dibawa ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati kemudian TBS tersebut ditimbang dipabrik PT. Prakarsa Tani Sejati, total berat TBS Kelapa Sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa dan Terdakwa Supratix yaitu seberat 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram );
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX dibawa ke Polsek Sungai Laur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX masuk ke dalam kebun tersebut yaitu untuk melakukan mengambil TBS diblok tersebut, karena pada hari sebelumnya pada saat Terdakwa bersama Terdakwa SUPRATIX sedang berburu burung didalam blok tersebut, Terdakwa dan Terdakwa Supratix menemukan egrek alat panen yang tertutupi daun pelepah sawit;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Terdakwa Supratix memiliki ide bersama untuk melakukan pencurian TBS keesokan harinya, dan Terdakwa SUPRATIX juga sudah membawa potongan karet ban dalam dari rumah sebagai alas untuk mengangkut TBS.

Terdakwa II Supratix Bin (alm) Muhani

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kronologi Terdakwa Peri dan Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu,pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa Peri bersama Terdakwa berangkat dari rumah Dusun Sungai Putih pergi ke kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati di Divisi 1 C blok 11, kemudian sekitar pukul 21.00 Wib Terdakwa Peri bersama Terdakwa tiba dilokasi tersebut, kemudian Terdakwa Peri bersama Terdakwa berjalan memutar seputaran blok 11 mencari TBS yang masak / siap panen menggunakan penerangan senter kepala, dan Terdakwa Peri satu persatu memanen TBS dari pohonnya sedangkan Terdakwa mengangkut TBS yang sudah dipanen Terdakwa Peri menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut TBS dibawa / ditumpukkan ke pinggir jalan blok.
- Bahwa karena Terdakwa Peri dan Terdakwa sudah cukup banyak mendapatkan TBS, kemudian Terdakwa Peri bersama Terdakwa berencana akan memindahkan TBS tersebut dari tumpukan TBS dipinggir jalan blok ke jalan Houling, kemudian sekitar pukul 04.00 Wib pada saat Terdakwa Peri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Terdakwa akan memindahkan TBS tersebut, tiba-tiba Terdakwa Peri bersama Terdakwa disergap oleh petugas Kepolisian PAM OBVIT dan Anggota Security PT. Prakarsa Tani Sejati.;

- Bahwa kemudian Terdakwa disuruh petugas kepolisian menghitung TBS hasil curian tersebut, setelah dihitung TBS hasil curian tersebut yakni sebanyak 38 ( tiga puluh delapan ) janjang, kemudian Terdakwa Peri bersama Terdakwa mengangkut TBS curian tersebut ke bak mobil, setelah diangkut ke bak mobil selanjutnya Terdakwa Peri bersama Terdakwa beserta TBS sebanyak 38 janjang dibawa ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa setelah di Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati kemudian TBS tersebut ditimbang dipabrik PT. Prakarsa Tani Sejati, total berat TBS Kelapa Sawit yang berhasil dipanen oleh Terdakwa Peri dan Terdakwa yaitu seberat 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram );
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, Terdakwa Peri bersama Terdakwa dibawa ke Polsek Sungai Laur;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Peri bersama Terdakwa masuk ke dalam kebun tersebut yaitu untuk melakukan mengambil TBS diblok tersebut, karena pada hari sebelumnya pada saat Terdakwa Peri bersama Terdakwa sedang berburu burung didalam blok tersebut, Terdakwa Peri dan Terdakwa menemukan egrek alat panen yang tertutupi daun pelepah sawit;
- Bahwa kemudian Terdakwa Peri dan Terdakwa memiliki ide bersama untuk melakukan pencurian TBS keesokan harinya, dan Terdakwa juga sudah membawa potongan karet ban dalam dari rumah sebagai alas untuk mengangkut TBS.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 38 (tiga puluh delapan) janjang TBS
2. 1 (satu) alat panen egrek yang terbuat dari besi;
3. 1 (satu) senter kepala 30 W warna hitam merk Rolinson RL-1042 Lengkap dengan karet kepala;
4. 1 (satu) potongan ban dalam warna hitam berbentuk lingkaran ukuran diameter 50 cm;
5. 1 (satu) slip timbang TBS dengan berat 760 kg

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 Wib di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan Desa Teluk Bayur Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Saksi Saksi ARIANTO Alias EDED Bin MUHAMMAD USMAN SYAHRUMI beserta tim security PT. Prakarsa Tani Sejati berhasil mengamankan para Terdakwa, pada saat Para Terdakwa melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit di kebun milik PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu awalnya sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI sedang melaksanakan patroli dikebun inti kelapa sawit Divisi I C PT. Prakarsa Tani Sejati, pada saat melewati blok 11 Divisi I C saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI melihat adanya tumpukan TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit yang terletak dipinggir jalan blok;
- Bahwa saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI curiga tumpukan TBS tersebut adalah tumpukan TBS hasil curian dan masih ada terdakwa pencurian TBS didalam blok tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI menjauhi dari tempat tersebut, setelah menjauh kemudian saksi Arianto menghubungi pimpinan saksi Arianto yakni Saksi SUTARDI dan melaporkan terkait temuan tumpukan TBS di blok 11 tersebut;
- Bahwa Saksi Arianto juga meminta bantuan beberapa anggota keamanan untuk datang ke Divisi I C mengintai dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selang 1 ( satu ) jam kemudian datang lah BRIPKA FAJRUL, Sdr. BAHRI, dan Sdr. ARSAHADI ke Divisi I C, setelah berkumpul kemudian saksi Arianto bersama rekan lainnya langsung pergi ke blok 11 dan mengintai Para terdakwa dari kejauhan;
- Bahwa setelah sekian lama melakukan pengintaian kemudian saksi Arianto bersama yang lainnya melihat Para terdakwa sedang mengangkut TBS dibawa ke tempat tumpukan tersebut, setelah Para terdakwa selesai mengangkut TBS dibawa ke tumpukan, kemudian saksi Arianto bersama rekan lainnya langsung menyergap Para terdakwa, yang berjumlah 2 ( dua ) orang.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Arinato menghubungi Saksi SUTARDI dan meminta unit mobil untuk membawa terdakwa serta barang bukti ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit yaitu 1 ( satu ) alat panen egrek, 1 ( satu ) buah senter kepala, 1 ( satu ) alat angkut yang terbuat dari potongan ban dalam;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu dengan cara menggunakan egrek alat panen TBS kelapa sawit yang digunakan Terdakwa PERI untuk memanen TBS dari pohon kelapa sawit, setelah dipanen kemudian Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS tersebut ke tepi jalan blok menggunakan potongan ban dalam sebagai alas mengangkut TBS tersebut, setelah TBS terkumpul kemudian kedua terdakwa berencana akan memindahkan tumpukan TBS tersebut ke tepi jalan Houling;
- Bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa Peri satu persatu memanen TBS dari pohonnya sedangkan Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS yang sudah dipanen Terdakwa menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut TBS dibawa / ditumpukkan ke pinggir jalan blok;
- Bahwa total tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa yaitu 38 (tiga puluh delapan)anjang dengan berat total 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram );
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sejumlah Rp 2.572.600,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;





3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang bernama **Terdakwa I Peri Kartono Bin (alm) Dul Salam, Terdakwa II Supratix Bin (alm) Muhani** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui Bahwa pada hari pada hari Minggu, tanggal 16 Maret 2025 sekitar pukul 04.00 Wib di kebun inti kelapa sawit PT. Prakarsa Tani Sejati Divisi I C Blok 11 Wilayah Estate Selatan Desa Teluk Bayur Kec. Sungai Laur Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, Saksi Saksi ARIANTO Alias EDED Bin MUHAMMAD USMAN SYAHRUMI beserta tim security PT. Prakarsa Tani Sejati berhasil

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp



mengamankan para Terdakwa, pada saat Para Terdakwa melakukan pengambilan TBS Kelapa Sawit di kebun milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu awalnya sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI sedang melaksanakan patroli di kebun inti kelapa sawit Divisi I C PT. Prakarsa Tani Sejati, pada saat melewati blok 11 Divisi I C saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI melihat adanya tumpukan TBS ( tandan buah segar ) kelapa sawit yang terletak dipinggir jalan blok;

Menimbang, bahwa saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI curiga tumpukan TBS tersebut adalah tumpukan TBS hasil curian dan masih ada terdakwa pencurian TBS didalam blok tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Arianto bersama BRIPKA TARMIZI menjauhi dari tempat tersebut, setelah menjauh kemudian saksi Arianto menghubungi pimpinan saksi Arianto yakni Saksi SUTARDI dan melaporkan terkait temuan tumpukan TBS di blok 11 tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Arianto juga meminta bantuan beberapa anggota keamanan untuk datang ke Divisi I C mengintai dan menangkap terdakwa;

Menimbang, bahwa selang 1 ( satu ) jam kemudian datang lah BRIPKA FAJRUL, Sdr. BAHRI, dan Sdr. ARSAHADI ke Divisi I C, setelah berkumpul kemudian saksi Arianto bersama rekan lainnya langsung pergi ke blok 11 dan mengintai Para terdakwa dari kejauhan;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama melakukan pengintaian kemudian saksi Arianto bersama yang lainnya melihat Para terdakwa sedang mengangkut TBS dibawa ke tempat tumpukan tersebut, setelah Para terdakwa selesai mengangkut TBS dibawa ke tumpukan, kemudian saksi Arianto bersama rekan lainnya langsung menyergap Para terdakwa, yang berjumlah 2 ( dua ) orang.

Menimbang, bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian saksi Arinato menghubungi Saksi SUTARDI dan meminta unit mobil untuk membawa terdakwa serta barang bukti ke Pos Security PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa alat-alat yang digunakan oleh Para Terdakwa mengambil TBS Kelapa Sawit yaitu 1 ( satu ) alat panen egrek, 1 ( satu ) buah senter kepala, 1 ( satu ) alat angkut yang terbuat dari potongan ban dalam;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu dengan cara menggunakan egrek alat panen TBS kelapa sawit yang digunakan Terdakwa PERI untuk memanen TBS dari pohon

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp*



kelapa sawit, setelah dipanen kemudian Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS tersebut ke tepi jalan blok menggunakan potongan ban dalam sebagai alas mengangkut TBS tersebut, setelah TBS terkumpul kemudian kedua terdakwa berencana akan memindahkan tumpukan TBS tersebut ke tepi jalan Houling;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa dalam melakukan pengambilan buah kelapa sawit yaitu Terdakwa Peri satu persatu memanen TBS dari pohonnya sedangkan Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS yang sudah dipanen Terdakwa menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut TBS dibawa / ditumpukkan ke pinggir jalan blok;

Menimbang, bahwa total tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh para terdakwa yaitu 38 (tiga puluh delapan) janjang dengan berat total 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram );

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT Prakarsa Tani Sejati mengalami kerugian sejumlah Rp 2.572.600,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil 38(tiga puluh delapan) janjang dengan berat total 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram ) milik PT Prakarsa Tani Sejati yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT Prakarsa Tani Sejati selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama mengambil 38(tiga puluh delapan) janjang dengan berat total 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram ) milik PT Prakarsa Tani Sejati yang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp



dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT Prakarsa Tani Sejati selaku pemiliknya;

Menimbang, 38(tiga puluh delapan) janjang dengan berat total 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram ) milik PT Prakarsa Tani Sejati belum sempat dijual oleh Para Terdakwa, dikarenakan pada saat memindahkan buah ke tepi jalan Para Terdakwa ditangkap oleh tim security;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

**Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa mengambil 38(tiga puluh delapan) janjang dengan berat total 760 kg ( tujuh ratus enam puluh kilo gram ) milik PT Prakarsa Tani Sejati dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana Terdakwa Peri berperan memanen TBS dari pohonnya sedangkan Terdakwa SUPRATIX mengangkut TBS yang sudah dipanen Terdakwa menggunakan potongan ban dalam sebagai alas untuk mengangkut TBS dibawa / ditumpukkan ke pinggir jalan blok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ke dua penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Para Terdakwa telah melakukan tindak

*Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian yang menimbulkan kerugian bagi PT Prakarsa Tani Sejati sehingga menurut Majelis Hakim permohonan Terdakwa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum. Majelis Hakim berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan Pemidanaan, pembedaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman penjara yang lamanya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 38 (tiga puluh delapan) jangjang TBS

Adalah barang bukti milik PT Prakarsa Tani Sejati dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT Prakarsa Tani Sejati

- 1 (satu) alat panen egrek yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) senter kepala 30 W warna hitam merk Rolinson RL-1042 Lengkap dengan karet kepala;
- 1 (satu) potongan ban dalam warna hitam berbentuk lingkaran ukuran diameter 50 cm;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) slip timbang TBS dengan berat 760 kg

Adalah barang bukti yang menunjukkan terjadinya tindak pidana maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Prakarsa Tani Sejati

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Peri Kartono Bin (alm) Dul Salam, Terdakwa II Supratix Bin (alm) Muhani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 ( satu ) tahun dan 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5.1. 38 (tiga puluh delapan) jangjang TBS

Dikembalikan kepada PT Prakarsa Tani Sejati

- 5.2. 1 (satu) alat panen egrek yang terbuat dari besi;
- 5.3. 1 (satu) senter kepala 30 W warna hitam merk Rolinson RL-1042 Lengkap dengan karet kepala;
- 5.4. 1 (satu) potongan ban dalam warna hitam berbentuk lingkaran ukuran diameter 50 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5.5. 1 (satu) slip timbang TBS dengan berat 760 kg

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Junior Willem John Latumeten, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H

Panitera Pengganti,

Sedian

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2025/PN Ktp